PEMERINTAH KABUATEN MAGETAN
DINAS TENAGA KERJA
Jln Jalan Samodra, No. 98 Magetan. Kode Pos 63315
Telp. / Fax (0351) 894521, Email : disnaker@magetan.go.id

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
JASA LAINNYA

SKPD/UNIT KERJA	:	DINAS TENAGA KERJA KAB. MAGETAN
NAMA KEGIATAN	:	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA
NAMA SUB KEGIATAN	:	JOB FAIR / BURSA KERJA
NAMA PEKERJAAN	:	BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA – JASA JOB FAIR
PAGU ANGGARAN	:	Rp. 184.000.000,-
TAHUN ANGGARAN	:	2023

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

A. Ketentuan Umum Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja *Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan*;
b. Identifikasi kebutuhan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun anggaran berjalan;
c. Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) *Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan*;
d. Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan :
    1) Prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa;
    2) Aspek pengadaan berkelanjutan;
    3) Penilaian prioritas kebutuhan;
    4) Barang/jasa pada katalog elektronik;
    5) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
    6) Barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.
e. Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan *Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan*; bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang/jasa dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan :
    1) Besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
    2) Beban tugas serta tanggung jawabnya; dan/atau
    3) Barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai
f. Identifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai dapat menggunakan :
    1) Database Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD); dan/atau
    2) Riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari masing-masing unit/satuan kerja *Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan*;

B. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi

a. Jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan: Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian Dan Bantuan Teknik (Job Fair)
b. Fungsi pengadaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara – Jasa Job Fair : Pelaksanaan Kegiatan Job Fair Tahun 2023

c. Manfaat Jasa Konsultansi :
Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara – Jasa Job Fair, memiliki beberapa manfaat diantaranya :
1. Pencari Kerja Mendapatkan Konsultasi Karier Secara Cuma-Cuma. Di Acara Job Fair Ini, Perusahaan-Perusahaan Akan Membuka Sesi Konsultasi Karier Gratis Pada Masyarakat Umum
2. Pencari Kerja Bisa Melamar Kerja Secara On-The-Spot atau Secara Langsung, jadi Tidak Perlu Mengirimkan Cv, Surat Lamaran, Dan Berkas Lainnya Lewat E-Mail Atau Kantor Pos Selain itu Di Event Job Fair Pencari Kerja Bisa Langsung mendapatkan resposn dan follow up dari perusahaan yang di lamar.
3. Pencari Kerja akan bertemu dengan Banyak Perusahaan sehingga bisa melamar pekerjaan sesuai dengan kompetensi dfan keahliannya.

d. Target yang ditetapkan :
1. Target dari kegiatan ini adalah Penempatan Tenaga Kerja minimal 750 Orang.
2. Meningkatnya citra OPD .
3. Dihadiri oleh ±30 Perusahaan Lokal maupun Nasional

e. Pihak yang akan menggunakan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara – Jasa Job Fair: Masyarakat Kabupaten Magetan, Pencari kerja, Masyarakat Magetan yang membutuhkan keterampilan dan pelatihan kerja, dan peserta program transmigrasi.

f. Waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara – Jasa Job Fair : 16 hari

g. Pelaku usaha Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara – Jasa Job Fair : Penyedia Dalam Negeri.

C. Penetapan Barang/Jasa

a. Barang/jasa yang akan diadakan pada pekerjaan ini ditetapkan sebagai : *Jenis Pengadaan* Jasa Lainnya - Jasa penyelenggaraan acara *badan usaha non konstruksi;*

b. Klasifikasi/Sub Klasifikasi dan Kualifikasi Pekerjaan Jasa Lainnya - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara – Jasa Job Fair

D. Cara Pengadaan

a. Pengadaan barang/jasa yang akan diadakan pada pekerjaan ini dilakukan dengan cara : Melalui Penyedia;

b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat berdasarkan kebutuhan barang/jasa pada *Dinas Tenaga Kerja* Kabupaten Magetan;
2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun telah memperhatikan :
   a) Menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang tersedia dan tercukupi;
   b) Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau;
   c) Aspek pengadaan berkelanjutan; dan
   d) Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik, atau barang/jasa melalui Tender Cepat.
3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi paket pengadaan : Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian Dan Bantuan Teknik sebagai berikut : *sebagaimana terlampir*;

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
1) Biaya Jasa Konsultansi yang dibutuhkan : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara – Jasa Job Fair 1 Paket Rp. 184.000.000,00,-

e. Kebijakan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
Bahwa dalam penyusunan paket pekerjaan belanja Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara – Jasa Job Fair telah memperhatikan diantaranya :
1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
   a) Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan *Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan*;
   b) Volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa *Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan* serta kemampuan dari Pelaku usaha;

c) Ketersediaan barang/jasa di pasar;
d) Kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan *Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan*; dan/atau
e) Ketersediaan anggaran pada *Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan*.

2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
a) Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah;
b) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai;
c) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau
d) Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis dengan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

4) Paket pengadaan ini hanya ditujukan untuk Penyedia Dalam Negeri.

f. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Konsolidasi pengadaan barang/jasa apabila diperlukan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Konsolidasi dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam perencanaan pengadaan, yaitu :
a) PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA dan/atau antar PPK;
b) KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK; dan
c) PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing.

2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP;

3) Konsolidasi dilakukan pada kegiatan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa atau perubahan RUP;

4) Konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan.

g. Jadwal Pengadaan Barang/Jasa

Jadwal Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan pada pada Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ini terdiriatas : *Rencana Jadwal Persiapan Pengadaan* dan *Rencana Jadwal Pelaksanaan Pengadaan* dengan uraian sebagai berikut :

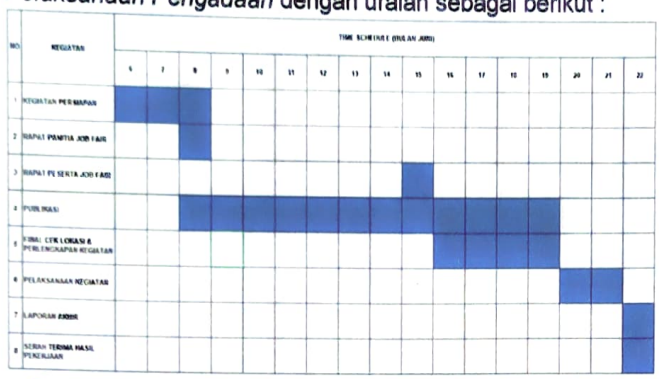

- Penandatanganan Kontrak pada bulan Juni 2023.
- Pelaksanaan Kontrak dengan Jangka Waktu Pelaksanaan 16 (enam belas) hari kalender setelah SPMK (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan) ditandatangani.
- Serah Terima Pekerjaan (P1) pada bulan Juni 2023

Magetan, Mei 2023

Ditetapkan dan Disusun Oleh :

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. ARIEF RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 005